



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/167/IV/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN ALAT DAN MESIN
PERTANIAN PROGRAM *RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL
DEVELOPMENT SCALING UP INITIATIVE*
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative*, perlu ditetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 493);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 57);
11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/73/I/2024 tentang Penetapan Data Kelompok Tani dan nama Anggota Kelompok Tani Penerima Manfaat Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative*.

Memperhatikan : 1. Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-34/MK.7/2018 tanggal 12 Desember 2018, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor PHD-10/MK.7/DTK.03/READSI/2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk Hibah Program Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI);

2. Pedoman Pelaksanaan Program *Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling-UP Initiative (READSI)* Tahun 2024;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 April
2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI